BUPATI KEBUMEN

PERATURAN BUPATI KEBUMEN
NOMOR 46 TAHUN 2010
TENTANG
RINCIAN TUGAS POKOK, FUNGSI DAN TATA KERJA
BADAN PELAKSANA PENYULUHAN PERTANIAN, PERIKANAN DAN KEHUTANAN
KABUPATEN KEBUMEN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEBUMEN

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (2) dan Pasal 15 Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 9 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan, maka perlu mengatur rincian tugas pokok, fungsi dan tata kerja Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kabupaten Kebumen;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rincian Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kabupaten Kebumen.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan

atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4660);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007

Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

10. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 11 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2008 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 22);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 9 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2009 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 33).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RINCIAN TUGAS POKOK, FUNGSI DAN TATA KERJA BADAN PELAKSANA PENYULUHAN PERTANIAN, PERIKANAN DAN KEHUTANAN KABUPATEN KEBUMEN.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kebumen;
2. Bupati adalah Bupati Kebumen;
3. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kebumen;
4. Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan adalah Badan Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kabupaten Kebumen;

5. Kepala Badan adalah Kepala Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kabupaten Kebumen;
6. Jabatan Fungsional Pegawai Negeri yang selanjutnya disebut Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu yang bersifat mandiri.
7. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kumpulan Jabatan Fungsional yang terdiri atas sejumlah tenaga ahli dalam jenjang Jabatan Fungsional yang terbagi dalam berbagai keolmpok sesuai keahliannya.
8. Balai Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kecamatan adalah Lembaga Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan di Tingkat Kecamatan.
9. Pos Penyuluhan Desa/Kelurahan adalah Kelembagaan Penyuluhan non struktural di tingkat Desa/Kelurahan.
10. Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan yang selanjutnya disebut Penyuluhan adalah proses pembelajaran bagi Pelaku Utama serta Pelaku Usaha agar mereka mau dan mampu menolong dan mengorganisasikan dirinya dalam mengakses informasi pasar, teknologi, permodalan dan sumberdaya lainnya sebagai upaya untuk meningkatkan produktivitas, efisiensi usaha, pendapatan dan kesejahteraannya serta meningkatkan kesadaran dalam pelestarian fungsi lingkungan hidup.
11. Pertanian yang mencakup tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan yang selanjutnya disebut Pertanian adalah seluruh kegiatan yang meliputi usaha hulu, usaha tani, pemasaran dan jasa penunjang pengelolaan sumberdaya alam hayati dalam agroekosistem yang sesuai dan berkelanjutan dengan bantuan teknologi, modal, tenaga kerja dan manajemen untuk mendapatkan manfaat sebesar-besarnya bagi kesejahteraan masyarakat.
12. Perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya secara berkelanjutan mulai dari pra produksi, produksi pengolahan sampai dengan pemasaran yang dilaksanakan dalam satu sistem bisnis perikanan.
13. Kehutanan adalah sistem pengurusan yang bersangkut paut dengan hutan, kawasan hutan dan hasil hutan yang diselenggarakan secara terpadu dan berkelanjutan.
14. Kawasan Hutan adalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan/atau ditetapkan oleh Pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap.

15. Masyarakat di dalam dan di sekitar kawasan hutan adalah penduduk yang bermukim di dalam dan di sekitar kawasan hutan yang memiliki kesatuan komunitas sosial dengan kesamaan mata pencaharian yang tergantung pada hutan dan aktivitasnya dapat berpengaruh terhadap ekosistem hutan.
16. Petani adalah perorangan Warga Negara Indonesia beserta keluarganya atau korporasi yang mengelola usaha di bidang pertanian, wanatani, minatani agroposture, penangkaran satwa dan tumbuhan di dalam dan di sekitar hutan, yang meliputi usaha hulu, usaha tani agroindustri, pemasaran dan jasa penunjang.
17. Pekebun adalah perorangan Warga Negara Indonesia atau korporasi yang melakukan usaha perkebunan.
18. Peternakan adalah perorangan Warga Negara Indonesia atau korporasi yang melakukan usaha peternakan.
19. Nelayan adalah perorangan Warga Negara Indonesia atau korporasi yang mata pencahariannya atau kegiatan usahanya melakukan penangkapan ikan.
20. Pembudidaya ikan adalah perorangan Warga Negara Indonesia atau korporasi yang melakukan usaha pengolahan ikan.
21. Pengolahan ikan adalah perorangan Warga Negara Indonesia atau korporasi yang melakukan usaha pengolahan ikan.
22. Pelaku Utama Kegiatan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan yang selanjutnya disebut Pelaku Utama adalah masyarakat di dalam dan di sekitar kawasan hutan, petani, pekebun, peternak, nelayan, pembudidaya ikan serta keluarga intinya.
23. Pelaku Usaha Kegiatan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan yang selanjutnya disebut Pelaku Usaha adalah perorangan Warga Negara Indonesia atau korporasi yang dibentuk menurut Hukum Indonesia yang mengelola usaha pertanian, perikanan dan kehutanan.
24. Kelembagaan Petani, Pekebun, Peternak, Nelayan, Pembudidaya Ikan, Pengolah Ikan dan Masyarakat di dalam dan di sekitar kawasan hutan adalah lembaga yang ditumbuhkembangkan dari, oleh dan untuk Pelaku Utama.
25. Penyuluh Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Penyuluh PNS adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang pada satuan organisasi lingkup pertanian, perikanan atau kehutanan untuk melakukan kegiatan penyuluhan.
26. Penyuluh Swasta adalah penyuluh yang berasal dari dunia usaha atau lembaga yang mempunyai kompetensi dalam bidang penyuluhan
27. Penyuluh Swadaya adalah Pelaku Utama yang berhasil dalam usahanya dan warga masyarakat lainnya yang dengan kesadarannya sendiri mau dan mampu menjadi penyuluh.

28. Programa Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan yang selanjutnya disebut Programa Penyuluhan adalah rencana tertulis yang disusun secara sistematis untuk memberikan arah dan pedoman sebagai alat pengendali pencapaian tujuan penyuluhan.
29. Materi Penyuluhan adalah bahan penyuluhan yang akan disampaikan oleh para Penyuluh kepada Pelaku Utama dan Pelaku Usaha dalam berbagai bentuk yang meliputi informasi, teknologi, rekayasa sosial manajemen, ekonomi, hukum dan kelestarian lingkungan.
30. Rekomendasi adalah pemberian persetujuan teknologi yang akan digunakan sebagai materi penyuluhan
31. Pegawai adalah Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Kebumen.

BAB II
TUGAS POKOK DAN FUNGSI
Pasal 2

Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang penyuluhan.

Pasal 3

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan mempunyai fungsi:

a. pelaksanaan penyusunan kebijakan dan programa penyuluhan yang sejalan dengan kebijakan dan programa penyuluhan provinsi dan nasional;
b. pelaksanaan penyuluhan dan pengembangan mekanisme, tata kerja dan metode penyuluhan;
c. pelaksanaan pengumpulan, pengolahan, pengemasan dan penyebaran materi penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan bagi Pelaku Utama dan Pelaku Usaha;
d. pelaksanaan pembinaan dan pengembangan kerjasama, kemitraan, pengelolaan kelembagaan, ketenagaan, sarana prasarana serta pembiayaan penyuluhan;
e. menumbuhkembangkan dan memfasilitasi kelembagaan dan forum kegiatan bagi Pelaku Utama dan Pelaku Usaha;
f. pelaksanaan peningkatan kapasitas Penyuluh PNS, Swadaya dan Swasta melalui proses pembelajaran secara berkelanjutan;
g. pelaksanaan pemantauan dan pengendalian terhadap pelaksanaan tugas di bidang penyuluhan; dan

h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BAB III

ORGANISASI

Bagian Kesatu

Kedudukan

Pasal 4

(1) Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan dipimpin oleh Kepala Badan yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

(2) Sekretariat merupakan unsur pembantu Kepala Badan yang dipimpin oleh Sekretaris, yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

(3) Bidang merupakan unsur pelaksana yang dipimpin oleh Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

(4) Sub Bagian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

(5) Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

(6) Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang Tenaga Fungsional Senior atau Penyuluh PNS yang berpengalaman di bidang penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan selaku Ketua Kelompok yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

(7) Balai Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan merupakan Unit Pelaksanan Teknis Badan sebagai unsur pelaksana teknis operasional pada lingkup administrasi Kecamatan dipimpin oleh Kepala Balai yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

Bagian Kedua

Kepala Badan

Pasal 5

Kepala Badan mempunyai tugas memimpin pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan.

Bagian Ketiga

Sekretariat

Pasal 6

Sekretariat mempunyai tugas untuk melaksanakan urusan, mengkoordinasikan dan memberikan pelayanan teknis dan administrasi di bidang perencanaan, keuangan, urusan umum dan kepegawaian kepada semua unsur dalam lingkungan Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan.

Pasal 7

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Sekretariat mempunyai fungsi :

a. pelaksanaan koordinasi penyusunan rencana dan program kerja, pelaporan serta pembinaan organisasi dan tata laksana;
b. pengelolaan administrasi keuangan;
c. pengelolaan administrasi kepegawaian;
d. pengelolaan urusan penatausahaan surat menyurat, kearsipan, perpustakaan, rumah tangga dan perlengkapan;
e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan; dan
f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 8

(1) Sub Bagian Perencanaan mempunyai tugas untuk melaksanakan urusan perencanaan program kerja, evaluasi dan pelaporan.
(2) Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas untuk melaksanakan urusan keuangan meliputi akuntansi, penerimaan kas, pengeluaran kas, pembukuan dan pelaporan.
(3) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas untuk melaksanakan urusan surat menyurat, kearsipan, perpustakaan, perlengkapan dan rumah tangga serta pembinaan organisasi, tata laksana dan administrasi di bidang kepegawaian.

Bagian Keempat

Bidang Ketenagaan dan Kelembagaan

Pasal 9

Bidang Ketenagaan dan Kelembagaan mempunyai tugas untuk melaksanakan tugas Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan pada fungsi ketenagaan dan kelembagaan pada aspek ketenagaan penyuluh, kelembagaan penyuluh, kelembagaan Pelaku Utama dan Pelaku Usaha.

Pasal 10

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Bidang Ketenagaan dan Kelembagaan mempunyai fungsi :

a. pelaksanaan penyusunan rencana dan program ketenagaan dan kelembagaan;
b. pelaksanaan fasilitasi peningkatan kapasitas dan kompetensi Penyuluh PNS, Penyuluh Swadaya dan Penyuluh Swasta;
c. pelaksanaan fasilitasi pengelolaan kelembagaan penyuluh di tingkat Kabupaten, Kecamatan dan Desa/Kelurahan;
d. pelaksanaan fasilitasi penumbuhan dan pengembangan kelembagaan dan forum kegiatan bagi Pelaku Utama dan Pelaku Usaha;
e. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan rencana dan program ketengaan dan kelembagaan; dan
f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 11

(1) Sub Bidang Ketenagaan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana dan program ketenagaan penyuluh dalam penyelenggaraan penyuluhan, fasilitasi peningkatan kapasitas dan kompetensi Penyuluh PNS, Penyuluh Swadaya dan Penyuluh Swasta, pembinaan dan pemberdayaan Penyuluh Swadaya serta pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan rencana dan program ketenagaan penyuluh dalam penyelenggaraan penyuluhan.

(2) Sub Bidang Kelembagaan mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan rencana dan program pembinaan, bimbingan, pengendalian, pengawasan, monitoring dan evaluasi pengelolaan usaha serta penumbuhan dan pengembangan kelembagaan Pelaku Utama dan Pelaku Usaha, fasilitasi pengelolaan kelembagaan penyuluhan di tingkat Kabupaten, Kecamatan dan Desa/Kelurahan fasilitasi penumbuhan dan pengembangan kelembagaan dan forum kegiatan bagi Pelaku Utama dan Pelaku Usaha, serta pemantaun dan evaluasi terhadap pelaksana rencana dan program kelembagaan penyuluh dalam penyelenggaraan penyuluhan.

Bagian Kelima

Bidang Penyelenggaraan dan Kerjasama Penyuluhan

Pasal 12

Bidang Penyelenggaraan dan Kerjasama Penyuluhan mempunyai tugas untuk melaksanakan tugas Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan pada fungsi penyelenggaraan dan kerjasama penyuluhan pada aspek penyusunan dan pelaksanaan programa penyuluhan serta kerjasama dan jejaring kerja penyuluhan.

Pasal 13

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Bidang Penyelenggaraan dan Kerjasama Penyuluhan mempunyai fungsi :

a. pelaksanaan fasilitasi penyusunan programa penyuluhan tingkat Kabupaten dan verifikasinya;
b. pelaksanaan fasilitasi pembinaan dan bimbingan penyusunan programa penyuluhan tingkat Kecamatan dan Desa/Kelurahan sera verifikasinya;
c. pelaksanaan fasilitasi penyelenggaraan penyuluhan dan pengembangan mekanisme, tata kerja dan metode penyuluhan;
d. pelaksanaan fasilitasi pengumpulan, pengolahan, pengemasan dan penyebaran materi penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan bagi Pelaku Utama dan Pelaku Usaha;
e. pelaksanaan fasilitasi pembinaan dan pengembangan kerjasama, kemitraan dalam penyelenggaraan penyuluhan;
f. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi terhadap penyelenggaraan penyuluhan; dan
g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 14

(1) Sub Bidang Penyelenggaraan Penyuluhan mempunyai tugas menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi penyusunan programa penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan di tingkat Kabupaten dan verifikasinya, fasilitasi pembinaan dan bimbingan penyusunan programa penyuluhan tingkat Kecamatan dan Desa/Kelurahan serta verifikasinya, fasilitasi penyelenggaraan penyuluhan dan pengembangan mekanisme, tata kerja dan metode penyuluhan, fasilitasi pengumpulan, pengolahan, pengemasan dan penyebaran materi penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan bagi Pelaku Utama dan Pelaku Usaha, serta

pelaksanaan pengendalian, pengawasan, monitoring dan evaluasi penyelenggaraan penyuluhan.

(2) Sub Bidang Kerjasama Penyuluhan mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan rencana dan program, pengawasan dan pengendalian, monitoring dan evaluasi, pembinaan, bimbingan dalam pengembangan kerjasama dan jejaring kerja penyuluhan, pengembangan jejaring kerja penyuluhan lintas sektor dan dengan para pihak lainnya, fasilitasi pembinaan dan pemberdayaan petani dalam menjalin kerjasama dan kemitraan usaha, serta pelaksanaan pengendalian, pengawasan, monitoring dan evaluasi terhadap penyelenggaraan penyuluhan pada aspek pembinaan dan pengembangan kerjasama, kemitraan dan jejaring kerja penyuluhan.

Bagian Keenam

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 15

(1) Kelompok Jabatan Fungsional di bagi ke dalam Sub-Sub Kelompok yang meliputi Sub Kelompok Penyuluh Pertanian, Sub Kelompok Penyuluh Perikanan dan Sub Kelompok Penyuluh Kehutanan.
(2) Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior selaku Ketua Kelompok yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
(3) Sub Kelompok Jabatan Fungsional Penyuluh Pertanian dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior di bidang penyuluhan pertanian selaku Ketua Sub Kelompok yang bertanggung jawab kepada koordinator jabatan fungsional.
(4) Sub Kelompok Jabatan Fungsional Penyuluh Perikanan dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior di bidang penyuluhan perikanan selaku koordinator yang bertanggung jawab kepada Ketua Kelompok.
(5) Sub Kelompok Jabatan Fungsional Penyuluh Kehutanan dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior di bidang penyuluhan kehutanan selaku Ketua Sub Kelompok yang bertanggung jawab kepada Ketua Kelompok.
(6) Berdasarkan sifat, jenis dan beban kerja yang ada, jumlah tenaga fungsional penyuluh yang berada di kelompok jabatan fungsional paling banyak sebesar 20 % (dua puluh persen) dari jumlah keseluruhan Penyuluh Pertanian, Perikanan dan Kehutanan.

Pasal 16

(1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas :
   a. melakukan kegiatan penyusunan programa penyuluhan tingkat Kabupaten;
   b. melakukan koordinasi lintas sub kelompok jabatan fungsional dalam melaksanakan kegiatan persiapan bahan dan pelaksanaan penyuluhan;
   c. melaksanakan kegiatan penyuluhan berdasarkan programa penyuluhan tingkat Kabupaten;
   d. melaksanakan proses peningkatan kapasitas Penyuluh PNS, Penyuluh Swadaya dan Penyuluh Swasta melalui proses pembelajaran, training dan pelatihan;
   e. melaksanakan kegiatan penyebaran informasi dan alih teknologi kepada pelaku utama dan pelaku usaha;
   f. melaksanakan supervisi kegiatan penyuluhan di Kecamatan dan Desa/Kelurahan;
   g. melaksanakan kegiatan penilaian angka kredit bagi Penyuluh PNS.

(2) Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai fungsi :
   a. melaksanakan seluruh kegiatan penyuluhan tingkat Kabupaten;
   b. melaksanakan koordinasi kegiatan penyuluhan di tingkat Kabupaten, Kecamatan dan Desa/Kelurahan; dan
   c. melaksanakan penyiapan, pengumpulan dan kajian bahan-bahan informasi untuk penyusunan kebijakan kegiatan penyuluhan tingkat Kabupaten.

BAB IV

BALAI PENYULUHAN PERTANIAN, PERIKANAN DAN KEHUTANAN

Bagian Kesatu

Kedudukan

Pasal 17

(1) Balai Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan merupakan Unit Pelaksanan Teknis Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan.
(2) Balai Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan dipimpin oleh seorang Kepala Balai yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
(3) Kepala Balai Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan yang merupakan Kepala Unit Pelaksana Teknis Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan terdiri dari Kepala Balai Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan

dan Kehutanan terdiri dari Kepala Balai Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Wilayah Buayan, Kepala Balai Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Wilayah Sruweng, Kepala Balai Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Wilayah Kebumen dan Kepala Balai Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Wilayah Prembun.

Bagian Kedua

Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 18

Balai Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan mempunyai tugas untuk melaksanakan sebagian tugas Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa kecamatan.

Pasal 19

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Balai Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan mempunyai fungsi :

a. Pelaksanaan programa penyuluhan, pemeliharaan, pengendalian dan pengawasan kegiatan penyuluhan;
b. Sebagai tempat pertemuan para penyuluh, pelaku utama dan pelaku usaha;
c. pelaksanaan pemeliharaan aset di wilayah kerjanya; dan
d. pelaksanaan pelaporan, penyiapan data dan informasi untuk menyusun kebijakan di bidang penyuluhan.

Bagian Ketiga

Susunan Organisasi

Pasal 20

(1) Susunan Organisasi Balai Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan terdiri dari :
    a. Kepala Balai ;
    b. Sub Bagian Tata Usaha; dan
    c. Kelompok Jabatan Fungsional.
(2) Balai Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan terdiri dari :
    a. Balai Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Wilayah Buayan yang memiliki wilayah kerja :
        1. Kecamatan Ayah;
        2. Kecamatan Rowokele;
        3. Kecamatan Buayan;

4. Kecamatan Sempor;
5. Kecamatan Gombong;
6. Kecamatan Karanganyar; dan
7. Kecamatan Karanggayam.

b. Balai Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Wilayah Sruweng yang memiliki wilayah kerja :
   1. Kecamatan Puring;
   2. Kecamatan Petanahan;
   3. Kecamatan Pejagoan;
   4. Kecamatan Sruweng;
   5. Kecamatan Kuwarasan;
   6. Kecamatan Adimulyo; dan
   7. Kecamatan Klirong.

c. Balai Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Wilayah Kebumen yang memiliki wilayah kerja:
   1. Kecamatan Buluspesantren;
   2. Kecamatan Kebumen;
   3. Kecamatan Sadang;
   4. Kecamatan Poncowarno;
   5. Kecamatan Alian; dan
   6. Kecamatan Karangsambung.

d. Balai Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Wilayah Prembun yang memiliki wilayah kerja:
   1. Kecamatan Padureso;
   2. Kecamatan Bonorowo;
   3. Kecamatan Mirit;
   4. Kecamatan Kutowinangun;
   5. Kecamatan Ambal; dan
   6. Kecamatan Prembun.

Pasal 21

Kepala Balai Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan mempunyai tugas memimpin pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Balai Penyuluhan Pertanian, Perikanan

Pasal 22

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan urusan ketatausahaan, fasilitasi kegiatan penyuluhan, pengelolaan perlengkapan, keuangan dan kepegawaian.

Bagian Keenam

Kelompok Jabatan Fungsional Balai Penyuluhan

Pasal 23

(1) Kelompok Jabatan Fungsional Balai Penyuluhan dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior selaku Ketua Kelompok yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Balai
(2) Kelompok Jabatan Fungsional Balai Penyuluhan terdiri dari para penyuluh tingkat Kecamatan dan/atau Desa/Kelurahan
(3) Penyuluh yang berada di Kecamatan dan atau/Desa/Kelurahan dikoordinir oleh seorang Ketua Kelompok Penyuluh tingkat Kecamatan yang bertanggung jawab kepada Ketua Kelompok Jabatan Fungsional Balai.

BAB V

TATA KERJA

Pasal 24

Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Badan, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Sub Bidang, Kelompok Jabatan Fungsional dan Kepala Balai dan Kepala Subbagian pada Balai Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi secara vertikal dan horisontal baik dalam lingkungan masing-masing maupun dengan instansi lain dalam lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kebumen serta dengan instansi lain di luar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas masing-masing.

Pasal 25

(1) Setiap Pimpinan Satuan Organisasi pada Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan wajib mengawasi bawahannya dan apabila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
(2) Setiap Pimpinan Satuan Organisasi pada Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan bertanggung jawab dalam memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya serta memberikan bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.

mengkoordinasikan bawahannya serta memberikan bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.

(3) Setiap Pimpinan Satuan Organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk serta bertanggungjawab kepada atasannya masing-masing serta menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.

(4) Setiap laporan yang diterima oleh Pimpinan Satuan Organisasi dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.

(5) Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

(6) Dalam melaksanakan tugas setiap Pimpinan Satuan Organisasi di bawahnya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing wajib mengadakan rapat berkala.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kebumen.

Ditetapkan di Kebumen
pada tanggal 30 April 2010

BUPATI KEBUMEN,

MOHAMMAD NASHIRUDDIN AL MANSYUR